

BUKU PEDOMAN TENAGA KEPENDIDIKAN



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

TARUTUNG



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung
Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 306060, 306062, Tapanuli Utara – Sumatera Utara

SURAT KEPUTUSAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG
Nomor :17/BK TK / FIPK.IX/2022
Tentang
Buku Pedoman Tenaga Kependidikan
di Lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu serta pemahaman dan pedoman yang sama tentang PMBdi lingkungan IAKN TARUTUNG diperlukan dokumenPMB .
- Mengingat: : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016

Tentang Organisasi dan Tata Kerja FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN KRISTEN;

- I. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017
Tentang Statuta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Dekan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
KRISTEN tentang Pedoman Tenaga Kependidikan di
Lingkungan IAKN TARUTUNG menjadi dokumen yang sah
di lingkungan IAKN TARUTUNG
- Kedua : Dokumen Kebijakan Pedoman Tenaga Kependidikan di
Lingkungan IAKN TARUTUNG yang tercantum dalam
lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus
dilaksanakan dan dicapai IAKN TARUTUNG dalam
pelaksanaan kegiatan yang terkait buku Pedoman Tenaga
Kependidikan .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana
mestinya.

Silangkitang 17 Nopember 2022
Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar Gunawan Pasaribu

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

NOMOR : 17/BK TK / FIPK.IX/2022	2
BAB I PENGANTAR	5
A. PENDAHULUAN	5
B. VISI FIPK	5
C. MISI FIPK	5
D. TUJUAN FIPK	6
E. PIHAK TERKAIT PENGGUNA	6
F. STRATEGI PENCAPAIAN VMTS	7
G. PENJELASAN	7
H. STRATEGI	8
I. INDIKATOR	9
J. DOKUMEN TERKAIT	9
K. REFERENSI	9
BAB II STANDAR KOMPETENSI AKADEMIK	11
BAB III DEFENISI OPERASIONAL	13
BAB IV PERSYARATAN DAN PENSELEKSIAN TENAGA KEPENDIDIKAN	14
A. Kebijakan	14
B. Persyaratan dan Penseleksian Tenaga kependidikan PNS	15
C. Persyaratan dan Penseleksian Tenaga kependidikan P3K.....	16
D. Persyaratan dan Peseleksian Tenaga kependidikan Kontrak	16
E. Beban Kerja Tenaga kependidikan	17
F. Retensi.....	17
G. Pengembangan Karir Tenaga kependidikan.....	17
H. Monitoring dan Evaluasi	18
I. Rasio Tenaga kependidikan di Program Studi.....	18
J. Penempatan Tenaga kependidikan	18
K. Pemberian Nilai oleh Tenaga kependidikan.....	18
L. Pemberian Pembimbingan Bawah	19
M. Kesejahteraan Tenaga kependidikan	19
N. Kelompok Sosial.....	19
O. Pengelompokan Tenaga kependidikan	19
BAB V PENUTUP	20

BAB I

PENGANTAR

A. PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 38 menyatakan bahwa tenaga kependidikan sedang bertugas menyelenggarakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk mendukungnya proses pendidikan di satuan pendidikan. Sedangkan Pendidik adalah profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, memberikan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya bagi para pendidik di kampus. Lebih lanjut di UU Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga kependidikan , secara tegas menggunakan istilah tenaga kependidikan untuk menyebut dalam arti pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama tenaga kependidikan adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan dedikasi untuk publik. Dalam konteks hubungan proses input-output pada sistem pendidikan tinggi, pegawai Pendidikan adalah sumber daya manusia tugas dan peran penting dalam menjalankan proses tersebut pada sistem. Sehingga tenaga kependidikan dan staf pendidik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik standar tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan diperlukan lebih baik.

Kalau begitu, dengan mengingat hal itu Fakultas Pendidikan Agama Kristen (FIPK) menetapkan pedoman standar bagi tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur ukuran bagi pimpinan lembaga, pimpinan fakultas, pimpinan program studi atau pimpinan unit atau lembaga itu Bertanggung jawab merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup FIPK IAKN Tarutung

B. Visi FIPK

Terwujudnya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang Unggul di Tingkat Internasional pada tahun 2023, dengan Memberikan Pelayanan Terbaik dalam rangka Menghasilkan Tenaga Pendidik, Penyuluhan dan Kependidikan yang Unggul dan Berdaya Saing.

C. Misi FIPK

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia melalui pelaksanaan Pendidikan Tinggi yang bersifat keagamaan.

- 2) Melakukan penelitian dan publikasi bereputasi yang berluaran internasional untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Manajemen Pendidikan Kristen, Pendidikan Agama Kristen, PK-AUD, dan Pendidikan Musik Gerejawi.
- 3) Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam rangka mengimplementasikan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang diperoleh untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan luaran jurnal, HaKI dan buku ber-ISBN, serta terintegrasi dengan penelitian.
- 4) Melaksanakan sistem penjaminan mutu Internal yang baik, efektif dan selaras dengan Sistem Akreditasi Nasional dan Internasional.

D. Tujuan FIPK

- 1) Menghasilkan lulusan tenaga pendidik, kependidikan dan penyuluh yang berkompeten, unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan luaran pada jurnal nasional dan internasional (terakreditasi atau terindeks Scopus) dan *Web of Science* serta berdampak besar terhadap masyarakat dan civitas akademika
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat terutama dalam perbaikan kehidupan serta memberi dampak pada kemajuan Pendidikan dan civitas akademika FIPK IAKN Tarutung. Hasil pengabdian masyarakat akan diarahkan untuk menjadi bahan pengajaran, penelitian dan memiliki luaran jurnal nasional dan internasional.
- 4) Menghasilkan prodi-prodi yang unggul dan internasional tercermin dari akreditasi semua program studi FIPK IAKN Tarutung.

E. Strategi Pencapaian VMTS

- 1) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (*good university governance*)
- 2) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 3) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 4) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 5) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 6) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 7) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi

- 8) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 9) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 10) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 11) Meningkatkan akreditasi Program Studi
- 12) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
- 13) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (good university governance)
- 14) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 15) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 16) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 17) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 18) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 19) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 20) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 21) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 22) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 23) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.

F. PIHAK TERKAIT PENGGUNA

1. Dekan fipk sebagai pimpinan fakultas fipk
2. ketua program studi sebagai pimpinan program studi
3. Gugus Penjamin Mutu (GPM) atau unit-unit lainnya
4. Tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan

G. PENJELASAN

1. fakultas, jaminan program studi hak tenaga kependidikan Pendidikan tentang: (a) pendapatan dan keamanan pelayanan sosial yang layak dan memadai, (b) apresiasi menurut tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karir, (d) perlindungan hukum di melaksanakan tugas dan hak atas harta benda kekayaan intelektual, (e) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan sarana pendidikan.
2. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, tenaga kependidikan berhak untuk: (a) memperoleh peluang untuk: meningkatkan kompetensi, akses terhadap sumber daya dan infrastruktur pembelajaran, penelitian dan pengabdian

masyarakat, (b) mempunyai kebebasan akademik, platform akademik dan otonomi keilmuan, (c) mempunyai kebebasan untuk membuat penilaian dan menentukan kelulusan siswa, (d) mempunyai kebebasan untuk berserikat di dalamnya organisasi profesional/ilmiah.

3. Tenaga kependidikan punya kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi contoh dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan jabatan sesuai dengan diberikan kepercayaan.
4. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) pengarsipan perencanaan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) mendesaik peningkatan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi dan melaksanakan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
5. fakultas, program studi menetapkan kualifikasi minimal tenaga kependidikan : (a) lulusan program sarjana, (b) program pascasarjana.
6. fakultas, program studi menugaskan lebih dari 100 persen tenaga kependidikan tetap memegang minimal gelar master dan lebih dari 30 persen tenaga kependidikan menyandang gelar doktor.
7. fakultas, program studi menentukan beban kerja tenaga kependidikan minimal sepadan dengan 12 satuan kredit semester dan maksimal 16 satuan kredit semester.
8. fakultas, departemen/program studi menentukan perbandingan jumlah tenaga kependidikan tetap dan jumlahnya siswa adalah 1 : 30.
8. fakultas, program studi didalamnya Perekrutan tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutmen.

H. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan bagi tenaga kependidikan untuk meningkatkan fungsional jabatan tertentu dan struktur dari ahli pratama sampai jenjang Pembina Utama , atau dari staf sampai eselon II.
2. Mendorong kesempatan seluasnya bagi tenaga kependidikan melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
3. Membuat blue print pelatihan tengaga kependidikan dalam jangka panjang.
4. Menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi dosis untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

5. Membuka kesempatan bagi tenaga kependidikan menjadi pembicara, ketua dalam rumpun sebidang, dan kepemimpinan public

I. INDIKATOR

1. Tercapai rasion tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:30
2. Tercapainya rasio jabatan fungsional tertentu dan structural
3. 10 persen bergelar doctor 40 persen bergelar magister dan 30 persen dan 20 persen Ahli madya
4. Tercapai tenaga kependidikan laboran, arsiparis, ahli tenaga media pendidikan, pustawan, keuangan, computer, perencanaan, humas, dll

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Mutu tenaga kependidikan dalam melakukan segala tugas dan pekerjaannya
2. Standar bagi tenaga kependidikan haruslah demikian selaras dengan standar kualitas dokumen yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
3. Standar Prosedur tenaga kependidikan , formulir atau formulir kerja berkaitan dengan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan
4. Standar Pengembang tenaga kependidikan

K. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permen tentang PNS
4. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. PP No 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021
9. Statuta IAKN Tarutung tahun 2019

10. Ortakel IAKN Tarutung tahun 2021

11. Buku Pedoman Akademik IAKN Tarutung

=

BAB II

STANDAR KOMPETENSI AKADEMIK

1. Rekrutmen tenaga kependidikan harus sesuai dengan peraturan Pemerintah tentang PNS, P3K dan tenaga kependidikan honor serta tenaga kependidikan
2. Rekrutmen tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan daripada kurikulum
3. Komposisi tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum
4. Promosi tenaga kependidikan sesuai dengan kebermanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek tridarma perguruan tinggi.
5. Pengembangan dan peningkatan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan kelembagaan secara sesuai kebutuhan akreditasi Prodi.
6. Pengembangan dan perekrutan tenaga kependidikan sesuai dengan rasio mahasiswa dan tenaga kependidikan
7. AKTivitas tenaga kependidikan diberikan dan dibuka peningkatan skill diluar kampus dalam rangka penelitian, pengabdian dan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan akreditasi
8. Tenaga kependidikan harus didorong untuk termotivasi dalam pengembangan akademik dan jabatan struktural .
9. Jumlah tenaga kependidikan di Program studi harus sesuai dengan rasio
10. Tenaga kependidikan harus bekerja seefektif mungkin
11. Institusi memiliki disiplin tenaga kependidikan (dengan disiplin PNS)
12. Institusi memberikan penghargaan tenaga kependidikan dengan tanda jasa yang diusulkan ke Presiden(tanda jasa 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun).
13. Tenaga kependidikan harus mampu merancang dan melaksanakan administrasi pengajaran dan perkuliahan yang rasional tuntutan kebutuhan local, nasional dan internasional
14. Tenaga kependidikan harus mampu menggunakan metode, model, dan strategi administrasi pengajaran dan perkuliahan untuk mencapai tujuan ataupun output daripada mata kuliah
15. Tenaga kependidikan harus mampu mengembangkan berbagai aplikasi pembelajaran untuk perkuliahan
16. Tenaga kependidikan harus mampu melakukan pengabdian Masyarakat dan luarannya secara jurnal
17. Tenaga kependidikan harus mampu membimbing administrasi Akademik Mahasiswa
18. Tenaga kependidikan harus mampu memberikan layanan administrasi bimbingan skripsi

19. Tenaga kependidikan harus mampu memberikan layanan administrasi bimbingan karier bagi mahasiswa
20. Tenaga kependidikan harus mampu menciptakan situasi kondusif dalam kampus
21. Tenaga kependidikan harus mampu membangun Kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dengan program studi
22. Tenaga kependidikan harus mampu membangun moderasi Beragama

BAB III
DEFENISI OPERASIONAL

No	Subjek	Aspek	Keterangan
1	Tenaga kependidikan	Terminologi	Tenaga kependidikan adalah tenaga yang membantu terselenggaranya Pendidikan yang baik, efisien dan efektif di Perguruan Tinggi yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan peraturan pemerintah
		Status Tenaga kependidikan	Tenaga kependidikan PNS adalah tenaga kependidikan yang statusnya Pegawai Negeri Sipil
			Tenaga kependidikan P3 K adalah Tenaga kependidikan Pegawai Pengangkatan PengikatanKontrak
			Tenaga kependidikan Honor, tenaga kependidikan yang diangkat berdasarkan honorir sesuai dengan kebutuhan institusi
			Tenaga kependidikan dikontrakkan adalah tenaga kependidikan yang bekerja hasil rekanan kontrak oleh instusi/fakultas dan program studi
		Tanggung Jawab	Tanggung jawab mempersiapkan, melaksanakan membina, mengembangkan dan administrasi mahasiswa

BAB IV

PERSYARATAN DAN PENSELEKSIAN TENAGA KEPENDIDIKAN

IAKN Tarutung memiliki tenaga kependidikan PNS dan Non PNS. Tenaga kependidikan didasarkan pada Surat Keputusan Rektor Nomor No. 026 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Non ASN Yang Disetarakan Di Lingkungan IAKN Tarutung Tahun Anggaran 2023. Adapun latar belakang pendidikan tenaga kependidikan IAKN Tarutung adalah S2, S1, dan SMA. Masing-masing tenaga kependidikan ini memiliki tugas seperti bagian surat menyurat, bagian pengelolaan data (mahasiswa, dosen dan pegawai), nilai mahasiswa, perpustakaan, sarana dan prasarana, keuangan, pangkalan data dan sistem informasi, laboran (laboratorium musik, bahasa, dan komputer), publikasi, SPI, klinik kesehatan, arsiparis, teknisi. Tenaga kependidikan di FIPK ada sebanyak 15 orang.

Rekrutmen tenaga kependidikan sesuai kebutuhan, Kepala Biro AUAK akan menyurati Dekan FIPK terkait kebutuhan tenaga kependidikan. Selanjutnya Dekan FIPK akan berkoordinasi dengan para Ketua Prodi untuk menganalisis kebutuhan tenaga kependidikan. Rekrutmen tenaga kependidikan ini akan diumumkan secara terbuka pada halaman website IAKN Tarutung <https://www.iakntarutung.ac.id/>

Pemantauan kinerja tenaga kependidikan PNS dilakukan melalui aplikasi PUSAKA dan juga melalui laporan kinerja harian. Kemudian tenaga kependidikan PNS wajib membuat sasaran kinerja pegawai (SKP) setiap tahunnya. Pemantauan kinerja tenaga kependidikan Non ASN dilakukan melalui aplikasi presensi.iakntarutung.ac.id dan membuat laporan kerja harian secara manual yang disampaikan kepada atasan langsungnya. Kemudian sanksi akan diberikan kepada tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran, sanksi dapat berupa teguran lisan maupun tulisan hingga sanksi pemutusan hubungan kerja. Untuk mengetahui kinerja dan kepuasan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan Monev oleh GPM dan Audit Mutu Internal oleh LPM. Monev dosen dan tenaga kependidikan dilakukan tiap semester. Sedangkan AMI dilakukan sekali setahun.

A. Kebijakan

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan di PT dan UPPS. meliputi Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Proses rekrutmen dosen dan tendik PNS juga berpedoman kepada Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2017, Permenpan RB Nomor 36 dan 61 Tahun 2018, serta Permenpan RB Nomor 23 dan 24 Tahun 2019, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai

Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis, Statuta IAKN Tarutung 2018, Organisasi dan Tata Kerja IAKN Tarutung Tahun 2018, Buku Panduan Tata Kelola dan Tata Pamong FIPK IAKN Tarutung Tahun 2021, Surat Tugas Penempatan Tenaga Kependidikan dan SURAT KEPUTUSAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG Nomor :17/BK TK / FIPK.IX/2022 Tentang Buku Pedoman Tenaga Kependidikan di Lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN dan SURAT KEPUTUSAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG Nomor :13/BK DS dan TKD / FIPK.VII / 2023 Tentang Buku Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

B. Persyaratan dan Penseleksian Tenaga kependidikan PNS

Rekrutmen tenaga kependidikan dilaksanakan melalui prosedur rekrutmen standar bagi Tendik yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian institusi. Rekrutmen Tenaga Kependidikan berstatus PNS dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan usulan Institut yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia. Rekrutmen ini diumumkan secara terbuka pada website IAKN Tarutung. Sesuai dengan Statuta IAKN Tarutung Bab IV (Tenaga Kependidikan), selain dosen ada Tenaga Penunjang Akademik, yaitu peneliti, pustakawan, laboran, dan teknisi. Pustakawan (beserta sejumlah staf/ karyawan di Perpustakaan) dan Staf Administrasi Akademik adalah Tenaga Kependidikan non-Dosen. Mereka direkrut melalui seleksi dan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Mereka dilatih dan ditingkatkan kecakapannya masing-masing secara teratur dan berkala. Para Tenaga Kependidikan non-Dosen ini masuk ke dalam kategori Karyawan diberlakukan Peraturan IAKN Tarutung tentang Ketenagakerjaan, mulai dari perekrutan, pembinaan karier, hingga pemberhentian.

Syarat syarat yang harus diperhatikan di dalam penerimaan Tendik Kependidikan ialah:

1. Berkewarganegaraan Indonesia WNI
2. Setia Kepada Pancasila
3. Mengikuti segala peraturan berlaku di negeri Republik Indonesia
4. Pendidikan minimal Ahli madya di bidang yang sesuai kebutuhan Pendidikan di PT
5. Berakhlak mulia, dan berwawasan luas
6. Memiliki kemampuan mengelola proses pembelajaran
7. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi

8. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di IAKN Tarutung
9. Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan program studi
10. Memiliki moral dan karakter yang baik.
11. Tidak terlibat Narkoba, shabu, dan sejenis
12. Sehat jasmani dan Rohani
13. Penseleksian sesuai dengan peraturan Pemerintah tentang penseleksian Tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (Pengumuman Penerimaan Tenaga kependidikan PNS, Pendaftaran, Seleksi administrasi, seleksi kompetensi CAT, seleksi kompetensi tenaga kependidikan , dll)

C. Persyaratan dan Penseleksian Tenaga kependidikan P3K

1. Berkewarganegaraan Indonesia WNI
2. Setia Kepada Pancasila
3. Mengikuti segala peraturan berlaku di negeri Republik Indonesia
4. Pendidikan minimal Ahli madya di bidang yang sesuai dengan kebutuhan Institusi
5. Berakhlak mulia, dan berwawasan luas
6. Memiliki kemampuan mengelola administrasi dan proses pendukung pembelajaran
7. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi
8. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di IAKN Tarutung
9. Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan program studi
10. Memiliki moral dan karakter yang baik.
11. Sehat jasmani dan Rohani
12. Penseleksian sesuai dengan peraturan Pemerintah tentang penseleksian Tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (Pengumuman Penerimaan Tenaga kependidikan P3K, Pendaftaran, Seleksi administrasi, seleksi kompetensi CAT, seleksi kompetensi tenaga kependidikan , dll)

D. Persyaratan dan Peseleksian Tenaga kependidikan Kontrak

Persyaratan dan penseleksian tenaga kependidikan kontrak dilakukan kepada tenaga kependidikan hasil Kerjasama, perstasi tertentu (yang dibuktikan dengan sertifikat) dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

E. Beban Kerja Tenaga kependidikan

Sesuai dengan peraturan pemerintah beban tenaga kependidikan sesuai dengan bidang masing masing. (disesuaikan dan atau disetarakan dengan kegiatanlainnya). Sedangkan tenaga kependidikan PNS jam kerja adalah 36 jam perminggu. Tenaga kependidikan honor dan tenaga kependidikan luar biasa disesuaikan dengan sks yang diajarkan. Namun seluruh tenaga kependidikan harus mengadakan pertemuan mengajar 16 pertemuan satu semester.

Beban kerja manajemen di fakultas ialah: Dekan 5 sks, wadek 4 sks, kaprodi 3 sks dan sekretaris prodi 2 sks.

F. Retensi

Retensi tenaga kependidikan ialah pemberian sanksi dan penghargaan kepada tenaga kependidikan . Sanksi yang diberikan kepada tenaga kependidikan jika melanggar aturan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan disiplin, moral, etika dan tanggung jawab. Sanksi diberikan kepada tenaga kependidikan didahului dengan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan pelaksanaan hukuman. Sedangkan pemberian penghargaan dilakukan kepada tenaga kependidikan yang berintegritas dan memiliki beberapa prestasi.

Penghargaan yang diberikan dengan pengajuan mendapatkan tanda jasa penghargaan 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Penghargaan yang diberikan juga melalui pengembangan diri.

G. Pengembangan Karir Tenaga kependidikan



1. Pengembangan Karir Tenaga kependidikan dilakukan melalui workshop, webinar, kuliah umum, Seminar Nasional dan Internasional tenaga kependidikan
2. Pengembangan karir tenaga kependidikan dilakukan melalui studi lanjut
3. Pengembangan karir tenaga kependidikan dilakukan melalui pemberangkatan Latihan tenaga kependidikan

4. Pengembang karir tenaga kependidikan dilakukan melalui kegiatan Latihan Bahasa

H. Monitoring dan Evaluasi

1. Melalui Siakad Tenaga kependidikan
2. Melalui Pusaka
3. Melalui aplikasi Kepegawaian
4. Melalui SKP

I. Rasio Tenaga kependidikan di Program Studi

Rasio tenaga kependidikan di program studi disesuaikan dengan kebutuhan program studi. Rasio Tenaga kependidikan di Program Studi disesuaikan dengan jumlah mahasiswa. **Database tenaga kependidikan**


1. Data tenaga kependidikan meliputi: a. Identitas lengkap tenaga kependidikan tetap meliputi: nama, tempat dan tanggal lahir, domisili b. Nomor Induk Tenaga kependidikan Nasional (NIDN). c. Nomor Induk Tenaga kependidikan PNS dengan NIP dan P3K d. Jabatan Akademik. e. Pendidikan jenjang S1, S2/SP1, S3/SP-2 dan asal Perguruan Tinggi f. bidang keahlian untuk setiap jenjang pendidikan. G. Masa Kerja, h, karya tulis, dll.
2. Data tenaga kependidikan tersimpan di sevima IAKN Tarutung, sister, Data base kementerian Agama dan Kementerian Badan kepegawaian Negara, serta porlap dikti.

J. Penempatan Tenaga kependidikan

Penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan ijazah Ahli madya, sarjana magister dan Doktoral. Kemudian penempatan tenaga kependidikan juga disesuaikan dengan bidang ahl iyang ditunjukan tenaga kependidikan . Misalnya jika seorang tenaga kependidikan berlatar belakang computer maka ditempatkan bagian computer .

K. Pemberian Nilai oleh Tenaga kependidikan

Pemberian Nilai kepada tenaga kependidikan berdasarkan aspek afektif, kognitif dan psikomotorik diberikan oleh atasan tertetinggi . Pemberian nilai komulatif pada akhir berdessarkan kriterian dan instrument yang ada di SKP.. Tenaga kependidikan memberikan nilai dengan adil, humanis dan sesuai dengan kebutuhan Badan Akreditasi Nasional. Adapun struktur tenaga kependidikan adalah



L. Pemberian Pembimbingan Bawah

Tenaga kependidikan pembimbingan bawahn dilakukan sesuai dengan bidang tenaga kependidikan dengan judul atau temah skripsi mahasiswa.

M. Kesejahteraan Tenaga kependidikan

1. Pemberian Gaji Tenaga kependidikan sesuai dengan aturan pemerintah
2. Pemberian uang makan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan pemerintah
3. Pemberian uang jabatan fungsional sesuai dengan peeraturan pemerintah
4. Pemberian uang jabatan tambahan
5. Pemberian uang tunjangan kinerja sesuai dengan aturan pemerintah
6. Memiliki koperasi IAKN Tarutung
7. Pemberian pinjaman sesuai dengan peraturan pemerintah

N. Kelompok Sosial

IAKN Tarutung membentuk kelompok sosial tenaga kependidikan terdiri dari Serikat Tolong Menolong IAKN Tarutung merupakan gabungan kelompok sosial tenaga kependidikan dengan tenaga kependidikan , dan tenaga kependidikan dengan tenaga kependidikan. Kemudain memiliki kelompok sosial kaum Perempuan tenaga kependidikan dan pegawai yang disebut dengan Dharma Wanita.

O. Pengelompokan Tenaga kependidikan

Pengelompokan tenaga kependidikan disesuaikan dengan pengelompok penelitian (GR=group research) disesuaikan dengan hasil tridarma perguruan tinggi. Sedangkan pengelompokan tenaga kependidikan berdasarkan pengabdian disesuaikan dengan pengelompokan berdasarkan pengajaran dan penelitian bidan prodi tempat mengajar.Pengelompokan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan minat dan kosentrasi tenaga kependidikan .

BAB V

PENUTUP

Demikian lah buku pedoman tenaga kependidikan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya. Buku pedoman ini dibuat untuk menjadi landasan dan dasar kerja dan motivasi tenaga kependidikan . Buku Pedoman ini merupakan arahan dan bimbingan bagi tenaga kependidikan . Buku pedoman ini berpijakan pada buku dan peraturan pemerintah tentang PNS, ASN dan tenaga kependidikan .